



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 1248/874.3/DISDIK/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN NO. 2 LABUAN TOPOSO
KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Satap SDN No. 2 Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak "SATAP SDN NO. 2 LABUAN TOPOSO" Nomor : 03/TK SATAP/LT/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015 yang berdiri sejak tahun 2006, di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut di bawah ini :

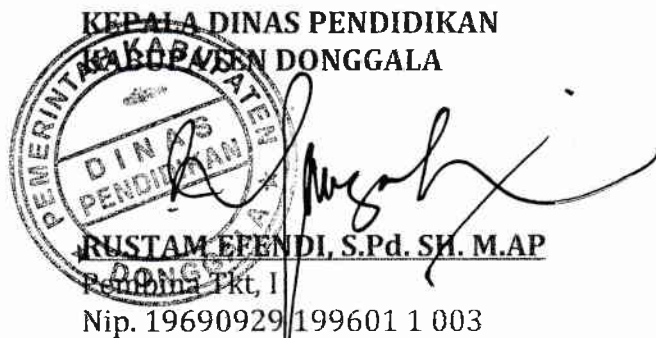
Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak "SATAP SDN NO. 2
LABUAN TOPOSO"
Alamat : Jl. Tomaranindi Pado Labuan Toposo
Desa : Labuan Toposo
Kecamatan : Labuan
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 01 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA

RUSTAM EFENDI, S.Pd. SH. M.AP
Pemuda Tkt. I
Nip. 19690929/199601 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Labuan di Labuan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Labuan di Labuan